



**KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

Kepada yang terhormat

1. Para Pejabat Eselon I
2. Para Pejabat Eselon II
3. Para Kepala BP3TKI, BPKTKI, LP3TKI

di

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR : SE 01 /KA/II/2014**

**TENTANG
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BNP2TKI**

Dalam rangka tindak lanjut Pencanangan Pembangunan Zona integritas serta pelaksanaan pelayanan publik di Lingkungan BNP2TKI, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja di lingkungan BNP2TKI segera melaksanakan zona integritas yang ditandai dengan pemenuhan Indikator proses dan indikator hasil menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),
2. Keterkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan himbauan Ombudsman yang telah menyatakan pada bulan Juli 2014 setiap unit pelayanan publik agar dapat menyiapkan dan memenuhi standar pelayanan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.
3. Pedoman teknis pelaksanaan pembangunan zona integritas dan pelayanan publik sebagaimana dalam lampiran
4. Hal -hal yang bersifat administrasi agar berkonsultasi dengan Tim Zona Integritas ke Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama, Biro Keuangan dan Umum, Biro Organisasi dan Kepegawalan dan inspektorat, sedangkan teknis pelayanan publik berkoordinasi dengan kedeputian terkait.

Demikian untuk dilaksanakan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Februari 2014

Kepala Badan Nasional Penempatan
Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Moh Jumhur Hidayat